

BAB II

VERSTEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Putusan Verstek

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.¹³

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek.¹⁴

Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.¹⁵

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86.

¹⁴ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 33

¹⁵ *Ibid*, 33

Berdasarkan Pasal 126 HIR, didalam hal kejadian tersebut diatas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jika misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.¹⁶

Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg).

1. Pasal 124 HIR:¹⁷

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut

Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:¹⁸

¹⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 26-27

¹⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 29-30

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), cet. 4., 382

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum:
 - 1) membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - 2) menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- c. Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum,
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

2. Pasal 125 Ayat (1) HIR:¹⁹

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:²⁰

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, 30.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 382

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (Default Without Reason)
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
- c. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat²¹ Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.²²

Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 H.I.R/150 R.bg. yang berbunyi Pasal 126 HIR

“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.”²³

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 85.

²² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005),152.

²³ H.I.R, *Perundang-Undangan Terbaru*,Mahkamah Agung.53

Pasal 150 R.Bg

“Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”.²⁴

Dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek pada hari pertama persidangan adalah tepat, seperti halnya juga diatur dalam pendapat Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.²⁵

Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH. Berpendapat sebagai berikut: Terhadap putusan verstek Mahkamah Agung memberi penjelasan yang berpatokan pada Pasal 125 ayat (1) HIR. Apabila Hakim hendak menjatuhkan putusan verstek disebabkan Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah:

1. Putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga ;
2. Dengan demikian putusan verstek yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah (illegal) karena bertentangan dengan tata tertib beracara (undue process), yang berakibat putusan batal demi hukum (null and void)

²⁴ R.bg, *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*.3

²⁵ Mahkamah agung RI, surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964

Sekiranya Hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan, sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, tindakan yang dapat dilakukan:

- a. Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor (*op tegenspraak*), atau
- b. Menjatuhkan putusan verstek, yang berisi dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.²⁶

B. Sebab Diputuskannya Putusan Verstek

Memutus perkara melalui lembaga verstek sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 125 HIR./Pasal 149 RBg.) adalah legal konstitusional terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Pasal 125 H.I.R 149 R.Bg memperlihatkan bahwa hakim menerima gugatan penggugat dengan keputusan verstek atau keputusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak tergugat. Namun dia juga memperlihatkan bahwa tidak hadirnya tergugat bukan merupakan hal yang mutlak bisa dijadikan alasan hakim menjatuhkan putusan verstek terhadap suatu perkara.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Lebih jelasnya tentang sebab-sebab apa sehingga hakim berkesimpulan perlu dijatuhkan putusan verstek dapat dilihat melalui pasal 125 H.I.R/149 R.bg sebagai berikut :

1. Jikalau si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
2. Akan tetapi si tergugat dalam surat jawabannya tersebut dalam pasal 121 ayat 2 H.I.R 145 R.bg mengajukan perlawanan atau (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak akan memeriksa perkara itu hendaklah pengadilan negeri, walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah mendengar si penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.
3. Jikalau tuntutan diterima, maka keputusan Pengadilan Negeri dengan perintah ketua di beritahukan kepada terhukum dan serta itu diperingatkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 H.I.R/153 R.bg. mengajukan perlawanan menentang keputusan hakim itu pada majelis pengadilan itu juga.
4. Di bawah keputusan hakim itu panitera pengadilan mencatat, siapa yang dipertanggungjawabkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diwartakannya tentang hal itu baik dengan surat baik dengan lisan.

Ketentuan pasal 125 H.I.R/149 R.bg. memperlihatkan putusan verstek atas perkara perdata, yakni :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
2. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;
3. Tergugat atau para tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya;
4. Petitum tidak melawan hak atau bersandar hukum;
5. Petitum beralasan

Terhadap gugatan yang tidak dihadiri para tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan dan dia juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, tapi bagi pengadilan negeri nyata gugatan tidak bersandar hukum atau tidak beralasan, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.²⁷ memberi jawaban sebagai berikut :

“Jika gugatan tidak bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima, (niet onvankelijk ver klaard). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Maka gugatan akan ditolak”.

Sedang dari pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg bahwa, tergugat atau para tergugat yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakilnya, dia mempunyai hak untuk mengirimkan surat jawaban dengan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty, .1979) 76

mengajukan tangkisan (Eksepsi) bahwa pengadilan negeri tidak berhak memeriksa perkara yang diajukan.

Hakim akan memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian dengan verstek).²⁸

Dari kutipan diatas jelaslah yang dimaksud ketentuan pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg adalah menyangkut kekuasaan absolut atau yang menyangkut kekuasaan relatif pengadilan negeri.

C. Syarat – Syarat Hakim Dalam Memutuskan Putusan Verstek

Syarat-syarat verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat.

²⁸ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997) 27

Menurut Yahya Harahap²⁹ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk pada pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 HIR ayat (1) menentukan, bahwa keputusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :³⁰

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Ia atau kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun

²⁹ M.Yahya harahap,Hukum Acara Perdat,383

³⁰ Retno Wulan Susanto & Iskandar Oerip kartawinata,*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*,(Bandung:Mandar maju,2005)26

mereka diputus dengan verstek, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1,2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.³¹

Erfania Zuhriah³² mengemukakan keputusan verstek yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU nomor 20 tahun 1947 dan SEMA nomor 9 tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir dipersidangan, dan
5. Penggugat mohon keputusan

³¹ Ibid, 26

³² Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang:UIN Malang Press,2008),275

D. Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Verstek

Bahwa H.I.R dan R.Bg memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan keputusan verstek sudah jelas tertuang melalui pasal 125 H.I.R/149 R.bg. selain itu kepada hakim juga diberikan wewenang untuk mengundurkan persidangan, sebagaimana diatur pada pasal 126 H.I.R/150 R.bg sebagai berikut “ dalam hal-hal yang tersebut dalam kedua pasal yang lalu (124-125 H.I.R/148-149 R.bg) maka pengadilan negeri sebelum menjatuhkan keputusan, dapat memerintah supaya pihak yang tidak hadir di panggil pada yang ke dua kali untuk menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”.³³

Kewenangan yang diberikan pada hakim tersebut adalah memperlihatkan bahwa betapa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hakim, kepada dia akan menjatuhkan keputusan verstek terhadap perkara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan verstek tidak hanya dapat dijatuhkan pada persidangan pertama. Dalam surat edaran No.9/1964 tanggal 13 April 1964, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perkataan “tendage dienende” yang dimuat dalam pasal 125 H.I.R yang diartikan “hari sidang pertama”. Dapat diartikan “tendage det de zaak dient” yang berarti hari ini.³⁴

³³ H.I.R pasal 126/150 R.bg

³⁴ Perma No.9/1964 tanggal 13 April 1964

Surat edaran Mahkamah Agung No.9/1964 tersebut jelas memiliki kesesuaian dengan ketentuan pasal 126 H.I.R yang memberikan kepada hakim wewenang untuk mengundurkan persidangan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.

Hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan hakim adalah kedudukan pihak tergugat. Oleh karena tidak selalu Cuma ada satu orang tergugat. Maka dalam hal ini terdapat lebih satu orang tergugat, masing-masing harus di pandang memiliki kedudukan yang sama yakni tetap mendapat perlindungan sepenuhnya sebagai pihak yang belum tentu benar melakukan kesalahan.

Isyarat ini jelas dan tegas tertuang melalui pasal 127 H.I.R/151 R.bg yang menentukan :

“ Jika seorang atau lebih dari orang-orang yang tergugat tidak menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu di undur sampai ke hari persidangan lain. Pengunduran itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku seperti panggilan, sedang hakim ketua menyuruh memanggil orang-orang yang tidak hadir, supaya menghadap pada hari persidangan, yang sudah ditentukan itu, ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan saja, tentang apa perlawanan tidak diluluskan”.³⁵

³⁵ H.I.R pasal 127 /151 R.bg

Hal terdapat lebih dari satu tergugat dan pada hari sidang yang telah ditentukan ada satu atau lebih tergugat yang tidak hadir, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sidang harus diundur, sedangkan perkaranya tidak bisa diputuskan dengan putusan verstek, baik terhadap tergugat yang hadir maupun yang tidak hadir. Barulah pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, perkara diperiksa dan diputuskan dengan satu putusan serta tidak bisa diajukan perlawanan terhadapnya.

Jika diperhatikan secara cermat, dalam hal pengunduran persidangan antara pasal 127 H.I.R/151 R.bg ada persamaan dengan pasal 126 H.I.R/150 R.bg. sedangkan perbedaannya yang terlihat adalah, bahwa wewenang atau hak mengundurkan sidang yang dimiliki hakim pada pasal 126 H.I.R/150 R.bg. dengan tidak hadirnya kedua belah pihak tergugat dan penggugat, dimana jika terdapat lebih dari satu penggugat maka harus kesemua penggugat yang tidak hadir dan jika terdapat lebih satu tergugat maka haruslah kesemua tergugat tidak hadir.

Sementara ketentuan pasal 127 H.I.R/151 R.bg khusus berkenaan dengan tidak hadirnya tergugat. Ketentuan tersebut juga hanya berlaku dalam hal terdapat lebih dari satu tergugat, Yang berarti satu atau lebih tidak hadir. Haruslah dimaklumi sebagai pihak yang mengajukan gugatan, sepantasnyalah diharapkan pihak penggugat yang harusnya terlebih dahulu mengetahui akan adanya proses acara perdata di depan persidangan dan juga lebih dahulu bersiap-siap menjaga kemungkinan apabila ada halangan untuk hadir. Sehingga wajarlah untuk menjaga kemungkinan tersebut untuk mempersiapkan dan menunjuk wakilnya lebih awal

dibanding pihak tergugat yang mengetahui akan adanya persidangan setelah ada dan menerima berita panggilan.

Jadi mengenai hak atau wewenang yang diberikan kepada hakim untuk mengundurkan persidangan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 126 H.I.R/159 R.bg dapat dilihat sebagai upaya pemberian pertimbangan atas perlindungan hukum terhadap penggugat dan tergugat. Jelasnya, guna menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian pihak-pihak yang bersangkutan. Terutama pihak tergugat sebagai pihak yang belum tentu benar telah melakukan kesalahan serta sebagai pihak yang tidak terlebih dahulu mengetahui akan adanya persidangan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 H.I.R/150 R.bg. dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek pada hari pertama persidangan adalah tepat, seperti halnya juga diatur dalam pendapat Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.